



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 941- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL Hidayah
Kecamatan : Binuang
Nama Kepala Lembaga : AHMAD MUSTAFA KAMAL, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang

Drs. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG

Jl. Lanud Gordha Km. 7 No 45 Binuang Kode Pos 42196
Surat Keputusan Nomor : 4219/21 / Kesos

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan :

Nama Lembaga : "PAUD AL-HIDAYAH"

Alamat : Jl. Gordha-Badak KM. 6 Kp. pULE RT/Rw 009/003 Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang

Satuan PAUD

: Kelompok Bermain (Kober)


Pimpinan

: AHMAD MUSTAFA KAMAL, S.Pd

Tahap

: Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung
mulai tanggal 21 JULI 2020 sampai dengan 21 JULI 2021



Binuang, 21 Juli 2020
CAMAT BINUANG

Drs. H. SAPRUDIN
NIP. 19690603199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BINUANG

Jln. Lanud Gorda Km. 7 Binuang 42196

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

Nomor : 421.9/2-1 / Kesos

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KABUPATEN SERANG

CAMAT BINUANG

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang Nomor : 19 tahun 2008 Tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkemang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kober (PAUD Kober) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan : a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Kober).
c. Izin operasional penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : PAUD "AL-HIDAYAH" |
| Nama Satuan | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl. Gorda-Badak Km. 6 Kp. Pule RT/Rw 009/003 Ds. Gembor Kec. Binuang Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : Ahmad Mustafa Kamal, S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : Ahmad Mustafa Kamal, S.Pd |
| Tahap | : Rintisan |
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **21 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2021**. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut sedemikian rupa. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
- Ketiga : 1. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang



YAYASAN PENDIDIKAN UMMAT (YPU) AL-HIDAYAH

PULE GEMBOR BINUANG SERANG BANTEN

Akte Notaris : Marisa Zahara, SH. No. 7, 24.12.2003, Betty Nur'aini, SH. No. 06. 18.04.2016

SK Menkumham No. AHU-0021406.01.04. Tahun 2016, 20-04-2016

Jl. Gorda-Badak KM. 6, Kampung Pule RT. 09/03 Gembor Binuang 42196 Kab. Serang Banten 0815 1099 3813

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN UMAT AL-HIDAYAH
Nomor : 28/04/YPU/I/2020**

**TENTANG PENDIDIRAN
PAUD AL-HIDAYAH
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD Al-Hidayah dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Al-Hidayah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Al-Hidayah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binuang

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Kepala Yayasan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang;
2. Camat Binuang
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang;
4. Arsip.

PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN UMMAT AL-HIDAYAH

Nomor : 06.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 18-04-2016 (delapan---
belas April dua ribu enam belas) ;-----

-Pukul 10:00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia---
bagian Barat) ;-----

-Berhadapan dengan saya, BETTY NUR'AINI, Sarjana---
Hukum, Notaris Kota Serang, wilayah jabatan Provinsi-
Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah---
saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan---
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan Haji ARSUDIN, pria, lahir di Serang, tanggal---
06-04-1962 (enam April seribu sembilan ratus enam---
puluhan dua), guru, bertempat tinggal di Serang,---
Kampung Pule, rukun tetangga 009, rukun warga 003,-
Kelurahan/Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten
Serang, pemegang kartu tanda penduduk Nomor :-----
3604180604620001 ;-----
--warga negara Indonesia.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal :-----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan :-----

--Bahwa yayasan ini sebelumnya telah berdiri dan---
menjalankan kegiatannya sejak tahun 2003 (dua ribu
tiga) ;-----

--Bahwa penghadap dengan ini memisahkan dari harta---
kekayaannya berupa uang tunai sebesar---
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang---
dipisahkan dari kekayaan pribadi untuk---
dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan.-----

-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, pemberi kuasa dengan ini sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

- (1) Yayasan ini bernama Yayasan PENDIDIKAN UMMAT AL-HIDAYAH (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan YPU AL-HIDAYAH), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang, dan untuk pertama kali beralamat di Jalan Gonda Radak Km.6 Kampung Pule, rukun tetangga 09, Rukun warga 03, Kelurahan/Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang - Provinsi Banten.
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :
- Di bidang sosial ;
 - Di bidang Kemanusiaan ;
 - Di bidang Keagamaan ;

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
- lembaga formal dan non-formal, yaitu antara lain :

1. mendirikan dan menyelenggarakan serta membina sekolah-sekolah dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) serta sekolah-sekolah sederajat hingga perguruan tinggi ;
2. mendirikan dan menyelenggarakan serta membina Keterampilan, kursus-kursus, sanggar-sanggar dan tempat-tempat latihan ;
3. mendirikan dan menyelenggarakan serta membina laboratorium dan perpustakaan ;
4. memberikan bantuan, beasiswa, tunas belajar kepada siswa-siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta guru-guru dan dosen-dosen yang berbakat untuk melanjutkan studi didalam dan diluar negeri.----
 - panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;----
 - rumah sakit, poliklinik dan laboratorium ;----
 - penelitian di bidang ilmu pengetahuan ;----
 - studi banding ;----
 - pembinaan olahraga ;----
- b.-memberikan bantuan kepada korban bencana alam ;----
 - memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan ;----
 - mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ;----
 - memberikan perlindungan Konsumen ;----
 - melestarikan lingkungan hidup ;----
- c.-mendirikan sarana ibadah ;----

Serang, Kota Serang, pemegang kartu tanda penduduk--
Nomor : 3604075802940152 ;
- Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi-----
- Segera setelah akta ini oleh saya, Notaris, bacakan-
kepada penghadap, para saksi, maka seketika itu juga-
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para-
saksi, dan saya, Notaris-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan-----
sempurna . -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

-----NOTARIS KOTA SERANG-----

18 APR 2015



-(BETTY NUR AFIFAH, SH)-



YAYASAN PENDIDIKAN UMMAT (YPU) AL-HIDAYAH

PULE GEMBOR BINUANG SERANG BANTEN

Akte Notaris : Marisa Zahara, SH. No. 7, 24-12-2003, Betty Nuraini, SH. No. 5, 18-04-2016
SK Menkumham No. AHU-0021406.01.04.Tahun 2016, 20-04-2016
Jl. Gorda-Badak KM. 6 Kmp.Pule Rt. 09/03, Gembor Binuang 42196 Serang Banten 0815 1099 3813

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIN
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 22 Oktober 1967
Jabatan : Ketua YPU Al-Hidayah Pule Gembor Binuang Serang
Alamat : Kp. Pule Rt. 009/003 Gembor Binuang 42196 Serang
Disebut Pihak I

Nama : AHMAD MUSTAFA KAMAL
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 11 Agustus 1989
Jabatan : Kepala PAUD Al-Hidayah Pule Gembor Binuang Serang
Alamat : Kp. Pule Rt. 009/003 Gembor Binuang 42196 Serang
Disebut Pihak II

Selanjutnya Pihak I menghibahkan sebidang tanah Wakaf Yayasan seluas 400 M² kepada Pihak II untuk digunakan PAUD Al-Hidayah Pule Gembor Binuang Serang.

Demikian Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 20 Mei 2019.



Ketua Yayasan



NURDIN

PENDIDIKAN UMMAT
Kepala PAUD Al-Hidayah
KAB. SERANG
PAUD
AL-HIDAYAH
BANTEN
Kp. PULE CS. GEMBOR KEC. BINUANG
AHMAD MUSTAFA KAMAL

DENAH TANAH WAKAF YPU AL-HIDAYAH
PULE GEMBOR BINUANG SERANG



NURDIN